



BUPATI BOLAANG MONGONDOW  
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW  
NOMOR 93 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA UJIAN DINAS TINGKAT I, TINGKAT II,  
UJIAN KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH DAN TENAGA AHLI  
PENYUSUN NASKAH UJIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW  
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan prestasi kerja dan pengabdian Pegawai Negeri Sipil kepada negara serta harus mewujudkan keadilan dalam memberikan penghargaannya;
- b. bahwa dalam rangka Pembinaan Karir Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow khususnya kenaikan pangkat dari Golongan Ruang II/d ke Golongan Ruang III/a dan dari Golongan Ruang III/d ke Golongan Ruang IV/a serta kenaikan pangkat penyesuaian Ijazah, perlu melaksanakan Ujian Dinas Tingkat I dan Tingkat II serta Ujian Penyesuaian Ijazah PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow;
- c. bahwa untuk kelancaran proses Pelaksanaan Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Ijazah dimaksud, perlu membentuk Panitia Pelaksana dan Tenaga Ahli Penyusun Naskah Ujian Dinas tersebut;
- d. bahwa pejabat yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Panitia Pelaksana Ujian Dinas Tingkat I, Tingkat II, Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah dan Tenaga Ahli Penyusun Naskah Ujian Dinas Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2024;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu ditetapkan dengan Keputusan;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 13 Tahun 2023 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2023 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 13);

7. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Ujian Dinas dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 17);
8. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 39 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 39);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

**KESATU** : Membentuk Panitia Pelaksana Ujian Dinas Tingkat I, Tingkat II, Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah dan Tenaga Ahli Penyusun Naskah Ujian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

**KEDUA** : Panitia Pelaksana Ujian Dinas Tingkat I, Tingkat II, Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah dan Tenaga Ahli Penyusun Naskah Ujian Dinas sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Menyiapkan bahan ujian dinas;
2. Menyusun pedoman dan petunjuk pelaksanaan ujian dinas;
3. Menentukan pedoman pemeriksaan dan penilaian ujian dinas;
4. Menentukan tempat dan jadwal ujian dinas;
5. Menerima pendaftaran calon peserta ujian dinas Tingkat I, Tingkat II dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow;
6. Menyusun, memeriksa materi dan hasil ujian dinas Tingkat I, Tingkat II dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah; dan
7. Menetapkan kelulusan peserta ujian dinas Tingkat I, Tingkat II dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah.

**KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya Panitia Pelaksana dan Tenaga Ahli bertanggung jawab kepada Bupati Bolaang Mongondow melalui Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bolaang Mongondow.

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : 99 TAHUN 2024

TANGGAL : 1 Februari 2024

TENTANG : PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA DAN TENAGA AHLI PENYUSUN NASKAH UJIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2024.

SUSUNAN PANITIA UJIAN DINAS TINGKAT I, TINGKAT II,  
UJIAN KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH DAN TENAGA AHLI PENYUSUN  
NASKAH UJIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW  
TAHUN ANGGARAN 2024

- PEMBINA : BUPATI BOLAANG MONGONDOW
- KETUA : SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
- WAKIL KETUA : ASISTEN ADMINISTRASI UMUM SEKDA KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
- SEKRETARIS : KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
- ANGGOTA : 1. UNSUR BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW  
2. UNSUR DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW  
3. UNSUR DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW  
4. UNSUR INSPEKTORAT KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW  
5. SEKRETARIS BKPP KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW  
6. KABID PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR BKPP KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
- PEMBAWA ACARA : UNSUR BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN SETDA KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
- TENAGA AHLI : UNSUR PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KEMENTERIAN DALAM NEGERI REGIONAL MAKASSAR
- PENYUSUN NASKAH UJIAN DINAS : UNSUR PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KEMENTERIAN DALAM NEGERI REGIONAL MAKASSAR

NO	PENGELOLA	PARAF
1	KEPALA BKPP	
2	KABAG HUKUM	
3	Pjt. SEKRETARIS DAERAH	

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,  
  
LIMI MOKODOMPIT 

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : 99 TAHUN 2024  
 TANGGAL : 1 Februari 2024  
 TENTANG : PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA UJIAN DINAS TINGKAT I, TINGKAT II, UJIAN KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH DAN TENAGA AHLI PENYUSUN NASKAH UJIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2024

DAFTAR BESARAN HONORARIUM NARASUMBER ATAU PEMBAHAS, MODERATOR, PEMBAWA ACARA SERTA HONORARIUM TENAGA AHLI PENYUSUN NASKAH UJIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2024

NAMA JABATAN	NAMA JABATAN STRUKTURAL	HONORARIUM	SATUAN	KET
PENYUSUN NASKAH UJIAN DINAS	UNSUR PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KEMENTERIAN DALAM NEGERI REGIONAL MAKASSAR	Rp5.000.000,00	Paket	
NARASUMBER/PEMBAHAS	UNSUR BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW	Rp900.0000,00	Org / Jam	Honorarium dibayarkan 50%
MODERATOR	UNSUR BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW	Rp700.000,00	Org/Keg	
PEMBAWA ACARA	UNSUR BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN SETDA KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW	Rp400.000,00	Org/Keg	


Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,  
  
 LIMIMOKODOMPIT

NO	PENGELOLA	PARAF
1	KEPALA BKPP	
2	KABAG HUKUM	
3	Plt. SEKRETARIS DAERAH	

- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya Tenaga Ahli Penyusun Naskah Ujian Dinas Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diberikan Honorarium sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KELIMA** : Dalam hal teknis penyelenggaraan ujian dinas Tingkat I, Tingkat II dan Ujian Kenaikan Pangkat Ujian Penyesuaian Ijazah dimaksud diatur lebih lanjut oleh Panitia Pelaksana.
- KEENAM** : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2024, Program Kegiatan Ujian Dinas Tingkat I dan Ujian Dinas Tingkat II (Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur) Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bolaang Mongondow.
- NETUJUJUH** : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KEDELAPAN** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak  
pada tanggal 1 Februari 2024

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

   
LIMI MOKODOMPIT

NO	PENGELOLA	PARAF
1	KEPALA BKPP	
2	KABAG HUKUM	
3	Pt. SEKRETARIS DAERAH	